SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa media sosial merupakan sarana komunikasi publik yang strategis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dalam menyampaikan informasi kepemiluan, kebijakan kelembagaan, kegiatan, program, serta pendidikan pemilih kepada masyarakat secara cepat, transparan, akurat dan mudah diakses;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi publik, memperkuat keterbukaan informasi, membangun citra kelembagaan, serta meningkatkan partisipasi dan literasi demokrasi masyarakat, diperlukan pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang terencana, terkoordinasi, profesional, kreatif dan bertanggung jawab;

c. bahwa untuk memastikan pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo berjalan secara efektif, terarah, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim

Jdih.kpu.ngk.go.id

Pengelolaan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6905):
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Jdih.kpu.ngk.go.id

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Jdih.kpu.ngk.go.id

KEDUA : Menetapkan nama-nama Tim Pengelolaan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Pengelolaan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 24 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KLEMENSIUS DIBA KARO

Jdih.kpu.ngk.go.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NAMA TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Fransiskus Huber Waso	Ketua	Pengarah
2.	Andi Nur Alim	Anggota	Pengarah
3.	Fransiskus Tage Doa	Anggota	Pengarah
4.	Andi Megawati Daeng Tino	Anggota	Pengarah
5.	Karolus Do Reo	Anggota	Pengarah
6.	Fitalis Lado	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Ketua
8.	Gaudalupe Owa Nenu	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris
9.	Klemensius Diba Karo	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
10.	Sugiarti Adiningsih	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
11.	Dende Ratna Sari Marinah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Editor
12.	M. Afrialdo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Editor
13.	Inggrid Sarina Rimba Laju	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Editor
14.	Marianus Rabu	Pengadministrasian Perkantoran	Editor
15.	Ferdinandus Samador da Cunha	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Fotografer/ Videografer
16.	Mario Gregorius Lasa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Fotografer/ Videografer

Jdih.kpu.ngk.go.id

17.	Erasmus Lara Pati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Fotografer/ Videografer

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 24 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KLEMENSIUS DIBA KARO

Jdih.kpu.ngk.go.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

TUGAS TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Utama Dalam Tim
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan, kebijakan, dan pedoman strategis dalam pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Nagekeo; b. Mengarahkan pelaksanaan penyebar-luasan informasi publik, publikasi kegiatan kelembagaan, pendidikan pemilih, serta konten kepemiluan melalui media sosial; c. Memastikan materi dan konten media sosial sesuai dengan ketentuan peratu-ran perundang-undangan, kebijakan KPU, serta prinsip akurasi, netralitas, integritas, transparansi, dan profesionalitas; d. Memberikan masukan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pengelolaan media sosial dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi publik dan literasi demokrasi masyarakat; e. Mengawasi secara strategis pengelolaan media sosial guna menjaga reputasi, kredibilitas, dan citra kelembagaan KPU Kabupaten Nagekeo; dan f. Memberikan arahan dalam penanganan isu, informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, serta dinamika komunikasi di media sosial yang berkaitan dengan kelembagaan KPU Kabupaten Nagekeo.
2.	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan pengelolaan media sosial KPU

Jdih.kpu.ngk.go.id

		Kabupaten Nagekeo dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi publik, keterbukaan informasi, serta peningkatan partisipasi dan literasi demokrasi masyarakat; b. Memberikan arahan, kebijakan, dan pedoman kepada Tim Pengelola Media Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Nagekeo; c. Memastikan konten dan informasi yang disampaikan melalui media sosial KPU Kabupaten Nagekeo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan kelembagaan, serta prinsip akurasi, netralitas, profesionali-tas dan integritas; d. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelola Media Sosial agar berjalan secara terencana, terkoordinasi, efektif dan bertanggung jawab; e. Memberikan persetujuan terhadap rencana strategis, agenda publikasi, serta konten tertentu yang memerlukan persetujuan sebelum dipublikasikan melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Nagekeo; f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan media sosial, termasuk kualitas konten, jangkauan informasi, interaksi publik, serta efektivitas penyebarluasan informasi kelembagaan; g. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan media sosial kepada pimpinan KPU Kabupaten Nagekeo sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
3.	Ketua	a. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh anggota Tim Media Sosial; b. Memastikan konten yang diproduksi sesuai dengan kebijakan kelembagaan, kebutuhan informasi publik dan ketentuan yang berlaku; c. Mengkoordinasikan proses pengeditan, verifikasi dan publikasi konten;

Jdih.kpu.ngk.go.id

		d. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas, interaksi dan perkembangan media sosial KPU Kabupaten Nagekeo; dan e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan media sosial kepada Penanggungjawab.
4.	Sekretaris	a. Menyiapkan administrasi, dokumentasi dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tim Media Sosial; b. Menghimpun, menginventarisasi dan mengarsipkan bahan, konten serta hasil publikasi media sosial; c. Membantu koordinasi dan komunikasi antar anggota Tim Media Sosial; dan d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan media sosial bersama Ketua Tim.
5.	Anggota	a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan informasi serta dokumentasi kegiatan KPU Kabupaten Nagekeo; b. Mengolah dan mengembangkan konten kreatif untuk publikasi media sosial; c. Memastikan kebenaran dan kelayakan informasi sebelum dipublikasikan; d. Memantau interaksi, komentar dan respons masyarakat pada akun media sosial resmi KPU Kabupaten Nagekeo; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai dengan kebutuhan pengelolaan media sosial.
6.	Editor	a. Melakukan penyuntingan terhadap naskah, foto, video dan materi publikasi sebelum dipublikasikan; b. Memastikan ketepatan informasi, penggunaan bahasa, tata tulis dan kesesuaian konten dengan kaidah komunikasi kelembagaan; c. Menyesuaikan kualitas dan tampilan konten agar informatif, menarik dan mudah dipahami masyarakat;

Jdih.kpu.ngk.go.id

		d. Memastikan konten sesuai dengan identitas, citra dan kebijakan kelembagaan KPU Kabupaten Nagekeo; dan e. Berkoordinasi dengan Ketua dan anggota tim dalam proses finalisasi konten sebelum dipublikasikan.
7.	Fotografer/Videografer	a. Melaksanakan pengambilan foto dan video kegiatan KPU Kabupaten Nagekeo; b. Mengolah dan menyunting hasil foto dan video menjadi bahan publikasi yang informatif dan menarik; c. Memastikan kualitas teknis, estetika dan kelayakan dokumentasi sebelum dipublikasikan; d. Mengarsipkan hasil dokumentasi kegiatan secara tertib dan sistematis; dan e. Berkoordinasi dengan Ketua dan Editor dalam penyediaan bahan dokumentasi untuk kebutuhan publikasi media sosial.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 24 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KLEMENSIUS DIBA KARO

Jdih.kpu.ngk.go.id